

Efektivitas Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Noval Hardiyanto¹, Muhammad Noor¹, Anwar Alaydrus¹

¹ Universitas Mulawarman, Indonesia

Corresponding Author  novaljpd@gmail.com

ABSTRACT

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan administrasi kependudukan berbasis digital dalam perspektif ilmu pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan administrasi kependudukan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi pelayanan, transparansi, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya integrasi sistem pelayanan. Karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem digital yang terintegrasi guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan berbasis good governance di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kata Kunci: *Administrasi Kependudukan, Digitalisasi, Pelayanan Publik, Efektivitas, Ilmu Pemerintahan*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

February 10, 2026

Revised

April 03, 2026

Accepted

April 21, 2026

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



INTRODUCTION

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era kontemporer tidak lagi sekadar menjalankan fungsi administratif konvensional, melainkan telah memasuki fase transformasi digital yang menuntut adanya pelayanan publik yang adaptif terhadap dinamika teknologi informasi. (Ilhadi dkk., 2024, hlm. 122). Sektor administrasi kependudukan menjadi indikator krusial dalam transformasi ini karena bersentuhan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar warga negara melalui penerbitan dokumen vital seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, hingga akta-akta sipil lainnya. (Angkat dkk., 2017, hlm. 38). Dalam kacamata ilmu pemerintahan, keberhasilan pelayanan publik tidak boleh hanya ditinjau dari aspek simplifikasi durasi layanan, namun harus diintegrasikan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan jaminan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat. (Ernalis dkk., 2024, hlm. 171).

Digitalisasi dalam ranah ini diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memangkas patologi birokrasi yang selama ini menjadi hambatan utama, mulai dari prosedur yang redundan hingga meminimalisir peluang terjadinya maladministrasi. (Dr. Khoirul Huda, 2014, hlm. 32). Di Kabupaten Kutai Kartanegara, upaya ini telah dimanifestasikan melalui pengembangan berbagai sistem pelayanan berbasis daring sebagai wujud modernisasi tata kelola pemerintahan. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat diskoneksi antara kerangka

teoretis tata kelola digital (*digital governance*) dengan implementasi praktisnya, yang sering kali masih terbentur pada kendala teknis maupun sosiologis.(Prakoso, 2020, hlm. 141). Fenomena tersebut menegaskan urgensi penelitian ini guna membedah sejauh mana efektivitas layanan kependudukan digital di wilayah tersebut jika ditinjau dari perspektif ilmu pemerintahan, sekaligus mengonstruksi faktor-faktor determinan yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan program tersebut.

METHOD

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang diintegrasikan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membedah problematika secara komprehensif. Sumber argumentasi hukum disandarkan pada bahan hukum primer yang mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.(Indraswara, 2025, hlm. 234). Selain itu, kekuatan analisis diperkuat dengan bahan hukum sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, literatur buku, dan berbagai hasil riset terdahulu yang relevan dengan lokus penelitian. Seluruh data tersebut kemudian diolah menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif-analitis untuk memotret secara mendalam efektivitas layanan digital pada sektor administrasi kependudukan melalui kacamata ilmu pemerintahan.(Rifa'i, 2023, hlm. 34).

RESULTS AND DISCUSSION

A. Konsep Pelayanan Publik dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan

Dalam diskursus ilmu pemerintahan, pelayanan publik dikonstruksikan sebagai fungsi fundamental sekaligus manifestasi konkret dari kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak dasar serta kebutuhan sipil warga negara.(Erlangga, 2025, hlm. 7853). Kapasitas dan kualitas dalam penyelenggaraan layanan ini menjadi determinan utama untuk mengukur kredibilitas serta keberhasilan kinerja pemerintah daerah sebagai unit birokrasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Memasuki era disrupsi, paradigma pelayanan publik telah mengalami pergeseran signifikan dari model birokrasi konvensional yang kaku menuju kerangka tata kelola pemerintahan digital (*digital governance*). (Dewi dkk., 2025, hlm. 147). Transformasi ini tidak sekadar dipahami sebagai mekanisasi prosedur melalui perangkat komputer, melainkan sebuah restrukturisasi nilai yang mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi mutlak, dan perluasan jangkauan aksesibilitas. Melalui integrasi teknologi informasi yang inklusif, pemerintah daerah berupaya menciptakan ekosistem birokrasi yang lebih responsif dan akuntabel, sehingga pelayanan publik tidak lagi dipandang sebagai beban administratif yang berbelit, namun sebagai instrumen penguatan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.(Ernalis dkk., 2024, hlm. 167).

B. Digitalisasi Administrasi Kependudukan

Digitalisasi administrasi kependudukan merepresentasikan langkah strategis pemerintah dalam mengintegrasikan kemajuan teknologi informasi guna melakukan rekayasa ulang terhadap standar kualitas layanan publik.(Syafitri dkk., 2025, hlm. 283). Transformasi ini secara fundamental bertujuan untuk mengakselerasi durasi penyelesaian dokumen sehingga masyarakat tidak lagi terjebak dalam siklus birokrasi yang redundan dan berbelit. Selain aspek kecepatan, penerapan sistem digital secara otomatis memperkuat transparansi tata kelola karena setiap tahapan proses dapat dimonitor secara sistematis, yang pada gilirannya efektif dalam meminimalisir ruang gerak praktik pungutan liar melalui pengurangan interaksi tatap muka yang tidak perlu.(Dewi dkk., 2025, hlm. 150). Kendati demikian, keberhasilan integrasi teknologi ini sangat bergantung pada sinkronisasi antara kesiapan infrastruktur digital yang memadai dengan kompetensi sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan serta mengelola inovasi tersebut secara berkelanjutan.(Arifin, 2025, hlm. 1033).

C. Efektivitas Layanan Administrasi Kependudukan di Kutai Kartanegara

Efektivitas layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan adanya upaya sistematis dalam mengadopsi teknologi digital untuk mengukur keberhasilan kinerja birokrasi melalui beberapa indikator fundamental.(Firmansyah & Haeril, 2024, hlm. 85). Keberhasilan ini pertama-tama tercermin dari parameter kecepatan layanan, di mana integrasi sistem digital mampu memangkas durasi pengurusan dokumen menjadi jauh lebih singkat dibandingkan dengan prosedur konvensional. Selain itu, dimensi kemudahan akses menjadi tolok ukur krusial karena masyarakat kini memiliki fleksibilitas untuk mengakses layanan secara

daring tanpa terkendala batasan geografis yang luas di wilayah Kutai Kartanegara. (Prakoso, 2020, hlm. 137).

Secara paralel, aspek transparansi juga mengalami penguatan karena setiap tahapan proses pelayanan kini dapat dipantau secara langsung oleh pemohon, yang secara otomatis mereduksi ketidakpastian administratif. (Hariatih dkk., 2025, hlm. 115). Integrasi indikator-indikator tersebut secara kolektif berkontribusi pada peningkatan kepuasan masyarakat yang menjadi fondasi utama dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Meskipun digitalisasi di Kutai Kartanegara telah membawa perubahan signifikan terhadap efisiensi kerja aparatur, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pencapaian tersebut belum sepenuhnya mencapai titik optimal. (Prakoso, 2020, hlm. 142). Hal ini mengindikasikan masih adanya ruang akselerasi, terutama dalam sinkronisasi infrastruktur jaringan dan pemerataan literasi digital masyarakat agar manfaat dari transformasi ini dapat dirasakan secara menyeluruh di seluruh kecamatan.

D. Kendala dalam Implementasi Digitalisasi

Mengenai dinamika implementasi digitalisasi administrasi kependudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara mengungkap adanya hambatan yang bersifat struktural maupun kultural yang saling berkelindan dalam sebuah sistem birokrasi yang kompleks. Masalah fundamental yang muncul ke permukaan adalah ketimpangan infrastruktur teknologi informasi yang belum terdistribusi secara merata di seluruh wilayah. (Ramadhani dkk., 2025, hlm. 306). Keterbatasan jaringan internet yang belum menjangkau kawasan pelosok menjadi penghalang utama yang menciptakan eksklusi digital bagi masyarakat di daerah terpencil. Kondisi geografis yang luas menuntut investasi infrastruktur yang masif agar setiap warga negara dapat mengakses hak dasar mereka tanpa terkendala oleh lokasi tempat tinggal. (Pasondi, 2024, hlm. 483). Ketimpangan akses ini secara otomatis menciptakan kesenjangan sosial dalam pelayanan publik, di mana masyarakat perkotaan mendapatkan kemudahan lebih tinggi dibandingkan mereka yang berada di pinggiran.

Persoalan tersebut semakin diperparah oleh rendahnya tingkat literasi digital pada sebagian lapisan masyarakat. Transformasi dari sistem manual ke digital memerlukan adaptasi kognitif yang tidak sederhana; tanpa pemahaman teknologi yang memadai, inovasi sistem daring sering kali dipandang sebagai beban baru yang sulit dioperasikan oleh pengguna akhir. (Syafitri dkk., 2025, hlm. 295). Hal ini kemudian memicu ketegangan masyarakat terhadap bantuan pihak ketiga atau jasa perantara, yang justru berisiko menimbulkan potensi pungutan liar baru serta kerentanan terhadap keamanan data pribadi. Karena itu, digitalisasi tidak boleh hanya berhenti pada penyediaan aplikasi, tetapi harus dibarengi dengan program edukasi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh elemen masyarakat. (Ilhadi dkk., 2024, hlm. 126).

Selain faktor eksternal tersebut, problematika internal birokrasi juga menjadi faktor determinan yang menghambat efektivitas layanan. Hingga saat ini, belum tercipta integrasi sistem yang harmonis dan padu antar instansi pemerintah daerah maupun pusat. (Ernalis dkk., 2024, hlm. 176). Adanya ego sektoral serta fragmentasi basis data menyebabkan aliran informasi menjadi terhambat dan tidak sinkron, sehingga cita-cita besar mengenai asas *single identity number* belum dapat terimplementasi secara paripurna. Ketidakterhubungan data antar lembaga ini memaksa masyarakat untuk sering kali mengunggah dokumen yang sama secara berulang-ulang, yang secara konseptual bertentangan dengan prinsip efisiensi digital. (Arifin, 2025, hlm. 133).

Secara simultan, kesiapan sumber daya manusia di lingkungan aparatur pemerintahan masih memerlukan eskalasi kompetensi yang signifikan. Ketidaksiapan mentalitas untuk berpindah dari pola kerja konvensional ke pola kerja berbasis digital, serta kurangnya keterampilan teknis dalam mengelola sistem informasi, berisiko besar menghambat ritme pelayanan publik secara keseluruhan. (Ansori, 2015, hlm. 146). Aparatur tidak hanya dituntut mampu mengoperasikan perangkat, tetapi juga harus memiliki pola pikir yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Keseluruhan kendala tersebut, jika dilihat secara kolektif, menyebabkan mekanisme layanan digital belum mampu beroperasi pada kapasitas maksimalnya. (Sarjito & Djati, 2025, hlm. 92). Akibatnya, manfaat efisiensi, kecepatan, dan transparansi yang dijanjikan oleh konsep tata kelola digital masih sering kali tertahan pada tataran teoritis dan belum sepenuhnya menjadi realitas yang dirasakan oleh seluruh masyarakat secara utuh dan berkeadilan. (Ernalis dkk., 2024, hlm. 173).

E. Strategi Peningkatan Efektivitas Layanan Digital

Strategi peningkatan efektivitas layanan digital menuntut sebuah pendekatan komprehensif yang dimulai dari penguatan infrastruktur teknologi informasi sebagai fondasi utama

penyelenggaraan sistem. Tanpa ketersediaan jaringan internet yang stabil dan merata hingga ke tingkat desa, transformasi digital akan kehilangan esensinya sebagai instrumen inklusi pelayanan publik. (Juwandi dkk., 2025, hlm. 616). Selain aspek fisik, eskalasi kompetensi sumber daya manusia aparatur menjadi variabel penentu lainnya mulai dari para praktisi birokrasi harus dibekali dengan pelatihan teknis yang berkelanjutan agar mampu mengelola inovasi sistem secara adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. (Zanra, 2024, hlm. 45).

Secara eksternal, pemerintah daerah berkewajiban melakukan edukasi dan sosialisasi masif kepada masyarakat guna meningkatkan literasi digital, sehingga akses layanan daring tidak lagi dipandang sebagai hambatan teknis melainkan sebagai kemudahan yang memberdayakan. (Tanggungan dkk., 2026, hlm. 15). Langkah ini harus dibarengi dengan kebijakan integrasi sistem layanan berbasis satu data yang menghilangkan sekat-sekat sektoral antar instansi. Dengan adanya unifikasi data, sinkronisasi informasi dapat berjalan secara otomatis, transparan, dan akuntabel. Melalui harmonisasi antara kesiapan infrastruktur, kapabilitas aparatur, pemahaman publik, dan integrasi sistem inilah, cita-cita penyelenggaraan pelayanan publik yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* dapat diaktualisasikan secara paripurna. (Iskandar & Pranoto, 2026, hlm. 404).

CONCLUSION

Implementasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital di Kabupaten Kutai Kartanegara secara substansial telah menunjukkan tren positif dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jika ditinjau dari dimensi efisiensi operasional, penggunaan platform digital telah berhasil memangkas birokrasi yang sebelumnya bersifat kaku dan memakan waktu lama menjadi proses yang lebih ringkas dan terukur. (Maysura, 2025, hlm. 97). Kehadiran inovasi teknologi ini secara fundamental mentransformasi pola interaksi antara birokrasi dan warga menjadi jauh lebih responsif serta akuntabel dibandingkan metode konvensional. Transparansi prosedur menjadi nilai tambah yang signifikan, di mana masyarakat kini dapat memantau status pengajuan dokumen mereka secara mandiri, sehingga potensi terjadinya penyimpangan administratif dapat diminimalisir secara sistematis. (Mulyadi & Rosilawati, 2025, hlm. 43). Perluasan aksesibilitas juga menjadi capaian penting, memberikan kemudahan bagi masyarakat luas untuk mendapatkan hak dasar mereka tanpa harus menempuh jarak fisik yang jauh menuju pusat layanan. Meski demikian, capaian tersebut diakui masih belum menyentuh titik optimal akibat adanya hambatan fundamental yang bersifat struktural dan sosiologis. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur jaringan internet yang belum menjangkau seluruh pelosok wilayah Kutai Kartanegara secara merata, mengingat kondisi geografis yang luas dan menantang. (Prakoso, 2020, hlm. 140). Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital pada lapisan masyarakat bawah menjadi tantangan tersendiri dalam proses adopsi teknologi ini. Banyak warga yang masih merasa asing dengan prosedur daring, sehingga keberadaan sistem digital terkadang justru dianggap sebagai hambatan baru daripada solusi. Persoalan ini diperumit dengan belum terintegrasinya sistem data antar instansi secara menyeluruh, yang mengakibatkan masih terjadinya redundansi data dan belum terwujudnya prinsip satu data kependudukan yang benar-benar sinkron di setiap tingkatan pemerintahan. (Nasution & Nasution, 2025, hlm. 136).

Guna mengatasi dinamika tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat komprehensif untuk memastikan keberlanjutan transformasi digital ini. Penguatan kerangka regulasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi menjadi kebutuhan mendesak agar inovasi memiliki landasan hukum yang kuat dan fleksibel. (Dewi dkk., 2025, hlm. 148). Secara simultan, eskalasi kapasitas sumber daya manusia di lingkungan aparatur selaku pelaksana layanan harus terus ditingkatkan melalui pelatihan teknis dan penanaman pola pikir digital. Optimalisasi sistem digital yang lebih terpadu dan ramah pengguna (*user-friendly*) juga menjadi kunci agar layanan dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali. (Sibagariang, 2025, hlm. 195).

Sinergi antara pembenahan internal birokrasi dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai merupakan prasyarat mutlak agar pelayanan publik tidak hanya sekadar beralih ke platform digital sebagai formalitas, tetapi benar-benar mampu menjalankan fungsinya secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat. (Mulyadi & Rosilawati, 2025, hlm. 43). Pada akhirnya, keberhasilan digitalisasi administrasi kependudukan di Kutai Kartanegara diharapkan dapat bertransformasi menjadi pilar utama dalam mengukuhkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. (Prakoso, 2020, hlm. 142). Dengan integrasi yang matang antara aspek teknologi, regulasi, dan kompetensi manusia, pelayanan publik yang prima di era modern

bukan lagi sekadar visi, melainkan realitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh elemen masyarakat. (Arifin, 2025, hlm. 135).

REFERENCES

- Angkat, K. M., Kadir, A., & Isnaini, I. (2017). Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 7(1), 33–48. <https://doi.org/10.31289/Jap.V7i1.1260>
- Ansori, L. (2015). Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 135–150. <https://doi.org/10.35586/V2i1.165>
- Arifin, D. (2025). Integration Of Digital Technology In Human Resource Management To Achieve An Adaptive Organization In Deli Serdang Regency. *Jurnal Fokus Manajemen*, 5(4), 1031–1038. <https://doi.org/10.37676/Jfm.V5i4.10139>
- Dewi, S. T., Frinaldi, A., & Asnil. (2025). Advokasi Kebijakan Digitalisasi Layanan Publik Di Pemerintah Daerah. *Al Khalifah : Jurnal Kajian Sosiopolitik Dan Hukum*, 1(2), 142–152.
- Dr. Khoirul Huda, S. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Tindakan Mal-Administrasi Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Heritage*, 2(2), 30–42. <https://doi.org/10.35891/Heritage.V2i2.828>
- Erlangga, D. (2025). Inovasi Dan Efektivitas Manajemen Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Responsif Dan Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat. *Integrative Perspectives Of Social And Science Journal*, 2(05 Oktober), 7846–7856.
- Ernalis, F., Jahidin, T., Yusrawati, Afriana, & Iqbal, M. (2024). Optimalisasi Prinsip Good Governance Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kabupaten Bireuen. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(1), 167–181.
- Firmansyah, F., & Haeril, H. (2024). Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Dalam Upaya Mempertahankan Kualitas Pelayanan Publik. *Indonesian Journal Of Intellectual Publication*, 4(3), 83–89. <https://doi.org/10.51577/Ijipublication.V4i3.533>
- Hariatih, Habbe, A. H., & Pagalung, G. (2025). Akuntansi Dan Tanggung Jawab Sosial: Telaah Normatif Atas Hilangnya Makna Etis Transparansi Dan Akuntabilitas. *Bongaya Journal Of Research In Accounting (Bjra)*, 8(2), 112–124. <https://doi.org/10.37888/Bjra.V8i2.740>
- Ilhadi, V., Syukriah, S., Rosdiana, R., Asran, A., & Yusuf, E. (2024). Pendampingan Teknologi Informasi Berkelanjutan Dalam Peningkatan Pengembangan Digitalisasi Di Bidang Pelayanan Publik Dan Kearsipan. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 3(1), 121–129. <https://doi.org/10.29103/Jmm.V3i1.16696>
- Indraswara, D. (2025). Rekonstruksi Metodologis Hukum: Diversifikasi Dan Integrasi Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), Empiris (Non-Doktrinal), Dan Studi Sosio-Legal: Legal Methodological Reconstruction: Diversification And Integration Of Normative (Doctrinal), Empirical (Non-Doctrinal), And Socio-Legal Research. *Ipmhi Law Journal*, 5(2), 205–246. <https://doi.org/10.15294/Ipmhi.V5i2.41599>
- Iskandar, G., & Pranoto, E. (2026). Independensi Pengawas Internal Dan Eksternal Birokrasi Publik Serta Implikasinya Terhadap Good Governance. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(01), 399–412. <https://doi.org/10.59582/Sh.V19i01.1463>
- Juwandi, R., Sundawa, D., Bestari, P., & Syaifullah, S. (2025). Transformasi Digital Pelayanan Publik: Urgensi Penguatan Etika Dan Karakter Dalam Kebijakan Inovatif Di Banten. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(2), 614–623. <https://doi.org/10.21067/Jmk.V10i1.11019>
- Maysura, N. A. (2025). Peran Sistem Merit Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Peran Sistem Merit Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Mendapo: Journal Of Administrative Law*, 6(1), 85–105. <https://doi.org/10.22437/Mendapo.V6i1.40185>
- Mulyadi, D., & Rosilawati. (2025). Melacak Penerapan E-Government Dalam Memperkuat Aspek Transparansi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah. *Journal Of The Research Center For Digital Democracy*, 1(1), 39–47.
- Nasution, D. A., & Nasution, M. I. P. (2025). Analisis Implementasi Master Data Management Dalam Menangani Duplikasi Data Pada Sistem Informasi. *Musyteri : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 17(2), 131–140. <https://doi.org/10.2324/Qvrdde75>

- Pasondi, M. (2024). Eksklusi Sosial Dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia: Studi Kasus: Kesenjangan Digital Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (Pjj). *Modeling: Jurnal Program Studi Pgmi*, 11(1), 477–486. <https://doi.org/10.69896/Modeling.V11i1.2250>
- Prakoso, C. T. (2020). Inovasi Layanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Perspektif Digital Government. *Jurnal Paradigma*, 9(2), 131–146. <https://doi.org/10.30872/jp.V9i2.5486>
- Ramadhani, A., Laura, P., Diangera, T. N. A., Wahyudi, R., Pratiwi, R. S., Saputra, F. E. D., Sujatnico, S., Maharani, F. T. N., Apriliani, D., Mentari, A., & Kusuma, F. A. (2025). Dinamika Dan Ketimpangan Pembangunan Dalam Pelaksanaan Asas Desentralisasi Antar Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(12), 301–310. <https://doi.org/10.61722/jiem.V3i12.7465>
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31–37. <https://doi.org/10.59996/Cendib.V1i1.155>
- Sarjito, A., & Djati, S. P. (2025). Implikasi Kompetensi Digital Aparatur Sipil Negara Milenial Terhadap Reformasi Birokrasi Digital Di Era Transformasi Pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 21(1), 87–109. <https://doi.org/10.52316/jap.V21i1.610>
- Sibagariang, A. V. (2025). Optimalisasi Perjanjian Kinerja Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Di Tingkat Desa. *Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengembangan (Jhpp)*, 3(4), 193–201. <https://doi.org/10.61116/jhpp.V3i4.831>
- Syafitri, I., Nurman, N., Mardatillah, A., & Hefriyenni, R. (2025). Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan Melalui Identitas Kependudukan Digital (Ikd): Studi Kesiapan Sdm Dalam Era Transformasi Digital Di Provinsi Riau. *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), 277–301. <https://doi.org/10.25299/jiap.2025.24856>
- Tanggungan, S. S., Thane, S., Melmambessy, D., Toatubun, N., & Subroto, H. (2026). Pengaruh Kebijakan Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Efektivitas Anggaran Sebagai Variabel Mediasi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 1–19. <https://doi.org/10.55049/Xpgxqd03>
- Zanra, S. W. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komunikasi Dan Profesionalisme Terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 40–55. <https://doi.org/10.69714/jilak.V1i2.83>